



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 08 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA PERGANTIAN ANTAR WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang: a. bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan kepala desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktifitas yang menimbulkan penyebaran/penularan corona virus disease 2019 yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu, perlu mengatur Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA PERGANTIAN ANTAR WAKTU;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Dompu.
5. Pemerintah Kecamatan adalah Camat beserta perangkat kecamatan lainnya yang melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah di Kecamatan.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan

ditetapkan secara demokratis.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Musyawarah Desa adalah Musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa.
14. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dan warga masyarakat setempat.
15. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan terhadap bakal calon untuk dapat ditetapkan menjadi calon.
16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk

- melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Desa.
 20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
 21. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan Suara.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *corona virus disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) penerapan protokol kesehatan dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3' (tiga puluh tujuh koma tiga derajat selsius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih.
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di Tempat Muysawarah Desa atau di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam

- maupun di luar ruangan;
- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 3

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten dan Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten yaitu Bupati, pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah.
 - b. satuan tugas penanganan *corona Virus Disease 2019* Kabupaten.

- (3) Panitia pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahaan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. satuan tugas penanganan corona Virus Disease 2019 Kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa Antar Waktu hasil musyawarah desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 6

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terdiri atas perangkat desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja desa.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggung jawab

kepada pimpinan BPD.

Pasal 7

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 pada ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa Antar Waktu ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah desa pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 8

- (1) Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Antar

Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;

- b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban anggaran pendapatan dan belanja desa oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon Kepala Desa Antar Waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati

- oleh musyawarah desa;
- d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa.
- (4) Peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari :
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih;

- b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
- c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. pelantikan kepala desa terpilih, dilaksanak secara langsung atau virtual/elektronik.
- f. dalam hal pelantikan kepala desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh :
 - 1. calon kepala desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - 2. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;
 - 3. camat;
 - 4. perangkat acara; dan
 - 5. undangan lainnya.
- g. Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 9

- (1) BPD menyampaikan laporan Calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan
- (3) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.

- (4) Bupati wajib melantik Calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah desa dibebankan pada APBDesa.

Pasal 11

- (1) Bagi Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah desa wajib memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada

publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. surat keterangan berbadan sehat;
- k. tidak pernah menduduki jabatan Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

BAB VII

KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 12

Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh bakal calon Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah desa antara lain :

- a. biodata Calon Kepala Desa;
- b. surat pernyataan calon;
- c. surat pernyataan tidak akan menarik dari pencalonan dengan dibubuhi materai;
- d. daftar riwayat hidup;
- e. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa selama menjabat sebagai kepala desa yang dibubuhi dengan materai;
- f. surat pernyataan pengunduran diri dari partai politik yang dibubuhi materai.
- g. surat izin :
 1. bagi perangkat desa yang akan mencalonkan diri dalam calon kepala desa Antar Waktu melalui musyawarah desa harus mendapatkan izin dari Penjabat Kepala Desa;
 2. bagi kepala desa yang akan mencalonkan diri dalam calon kepala desa Antar Waktu melalui

- musyawarah desa harus mendapatkan izin dari atasan langsung yaitu Bupati;
3. bagi pegawai negeri sipil yang akan mencalonkan diri dalam calon kepala desa Antar Waktu melalui musyawarah desa harus mendapatkan izin dari pembina kepegawaian;
 4. bagi BPD yang akan mencalonkan diri dalam calon Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah desa harus mendapat izin dari Bupati.
- h. Surat keterangan SKCK/SKKB dari Kepolisian;
 - i. Surat keterangan belum pernah dihukum dari pengadilan negeri;
 - j. Surat keterangan berbadan sehat;
 - k. Foto copy KTP;
 - l. Foto copy Akte kelahiran;
 - m. Foto copy Kartu Keluarga;
 - n. Foto copy Ijazah yang digunakan dalam pendaftaran calon yang dilegalisir oleh sekolah penyelenggara ujian pada tahun berjalan dan dibuktikan dengan surat dari keterangan dari sekolah penyelenggara ujian;
 - o. Pas Foto 4x6 sebanyak 6 lembar berwarna;
 - p. Pas Foto dilampirkan pada soft copy;
 - q. Berkas dibuat dalam rangkap 3 (tiga);

Pasal 13

Dalam hal bakal calon Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah desa yang mendapatkan izin dari atasan langsungnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf g wajib menyerahkan jabatannya kepada pejabat yang telah ditunjuk.

Pasal 14

Dalam hal pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah desa tidak diperbolehkan mendaftar pada 2 (dua) Desa yang akan melaksanakan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah desa.

Pasal 15

Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah desa dari Pegawai Negeri sipil minimal Masa kerja 5 (lima) Tahun pada saat pendaftaran calon Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah desa.

Pasal 16

Bagi Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ingin mencalonkan diri menjadi calon Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah desa di desa lain yang bukan wilayah kerjanya sebelum habis masa jabatan, harus mengundurkan diri dari Jabatan Kepala Desa di wilayah kerjanya.

Pasal 17

Dalam hal Kepala Desa yang akan mencalonkan diri dalam Bakal calon Kepala Desa harus menyelesaikan SPJ dan mendapatkan rekomendasi bebas temuan dari Inspektorat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 18

Dalam hal maksud pasal 17 tidak dilaksanakan atau tidak ada rekomendasi dari Inspektorat Daerah, maka dianggap tidak bersyarat mengikuti pencalonan Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Penerapan protokol kesehatan paling sedikit meliputi pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon kepala desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, kovoï dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
- (2) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.

- (3) Undian nomor urut calon, dihadiri oleh ;
- a. calon Kepala Desa;
 - b. panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di Kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan corona Virus Disease 2019 Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (4) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam berita acara.
- (5) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (6) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan bersifat final dan mengikat.

Pasal 20

Dalam hal Pencalonan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah desa lebih dari 3 (tiga) calon Kepala Desa akan diadakan seleksi di Tim Independen.

BAB IX

PELAKSANAAN KAMPANYE

Pasal 21

- (1) Pada saat kampanye, melakukan ketentuan meliputi :
- a. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan motor serta kegiatan lomba dan olah raga bersama;

- b. pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan /atau media sosial;
 - c. dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - d. pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon kepala desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan calon kepala desa;
 - e. bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen)) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - f. calon kepala desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar corona virus disease 2019 dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan corona virus disease 2019 dan dampak sosial ekonomidi desa.
 - (3) Pelaksanaan kampanye dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
 - (4) Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
 - (5) Kampanye memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
 - (6) Visi merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
 - (7) Misi berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 22

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksana Kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

- (3) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan :
- a. kepala desa;
 - b. perangkat desa;
 - c. anggota badan permusyawaratan desa.

Pasal 23

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye dikenai sanksi :

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

BAB X

MASA TENANG

Pasal 24

Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.

BAB XI

PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

Pasal 25

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara dengan mekanisme meliputi :
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap unsur masyarakat yang berdomisili dan beraktifitas diluar desa;
 - b. tersediannya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan kepala desa antar waktu untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan unsur masyarakat yang memilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah unsur masyarakat yang memilih,jika

- unsur masyarakat yang memilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih diakhir waktu pemungutan suara;
- d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi desa, zona penyebaran corona virus disease 2019 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi unsur masyarakat yang memilih yang sudah melakukan memilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh :
- a. calon kepala desa didampingi satu orang saksi;
 - b. panitia pemilihan di desa;
 - c. badan permusyawaratan desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di Kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitian di Kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan dibidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan corona virus disease 2019 desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa;
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara;
- (4) Dalam hal pelaksanaan Pemungutan suara pada calon kepala Desa hadir di Tempat Muysawarah Desa atau TPS 15 menit sebelum dilakukan pencoblosan dengan berpakaian rapi dan sopan.
- (5) Waktu pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 13.00 wita, dan untuk perhitungan suara dimulai pada pukul 14.00 wita.

- (6) Pemungutan suara, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.
- (7) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (8) Bentuk surat suara segi empat berwarna putih dan ukuran Pas Foto 4x6 cm latar belakang berwarna merah dan untuk kelengkapan Kotak suara dan lain-lainya disiapkan di Panitia Tingkat Desa.

Pasal 26

- (1) Jumlah pemilih di Tempat Muysawarah Desa atau TPS ditentukan Panitia pemilihan.
- (2) Tempat Muysawarah Desa atau TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (4) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (5) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (6) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 27

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan :

- a. Pembukaan kotak suara;
 - b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan, dan Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas dan warga masyarakat.
 - (3) Kegiatan panitia, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 28

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (5) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; atau
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor,

foto, dan nama calon; atau

- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 29

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai panitia pemilihan menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara dilakukan dan diselesaikan di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia.
- (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara, kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan ke dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera

setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 30

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa tersebut maka Pemilihan tersebut di ulang, atau di undi atas persetujuan kedua calon yang memperoleh suara yang sama, dengan biaya dibebankan pada APBD Desa;
- (3) Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon tetap memperoleh suara yang sama, maka panitia tingkat Desa langsung melakukan Pemilihan dengan cara diundi;
- (4) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.
- (5) Penambahan kartu suara 2% dari jumlah DPT yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pendaftaran Calon Kepala Desa tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun juga.

BAB XIV

PENYELESAIAN SENGKETA PILKADES

Pasal 32

Apabila terjadi perselisihan pemilihan Kepala Desa, Bupati dan Pengawas Pemilihan wajib menyelesaikan hasil perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dengan penyelesaian sebagai berikut :

- a. apabila pelanggaran atau penyimpangan terjadi dalam proses pemilihan Kepala Desa maka calon Kepala Desa,

- atau saksi dapat mengadukan pengaduan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat desa;
- b. pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaporkan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 3 hari sejak selesainya perhitungan suara;
 - c. panitia mengkaji setiap pengaduan yang diterima;
 - d. panitia memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pengaduan selambat-lambatnya 7 hari setelah pengaduan diterima;
 - e. dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang tidak mengandung unsur tindak pidana, maka panitia pengawas menyelesaikannya dengan cara musyawarah yang dituangkan dalam berita acara;
 - f. dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang mengandung unsur pidana, maka panitia menyarankan pihak-pihak yang dirugikan untuk meneruskan pengaduannya ke jalur hukum;
 - g. penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf f menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. sambil menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana yang dimaksud pada huruf g, proses pemilihan kepala desa tetap dilanjutkan;
 - i. panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa menyelesaikan sengketa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 1. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah dalam rangka mencapai kesepakatan;
 2. penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, paling lambat 3 hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan;
 3. dalam hal tercapai kesepakatan, maka pihak -pihak yang bersengketa membuat pernyataan kesepakatan yang diketahui oleh panitia;

4. pernyataan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 di tandatangani oleh pihak yang bersengketa dan diketahui oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 5. pernyataan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilaporkan secara tertulis kepada BPD dan Panitia Kabupaten;
 6. dalam hal tidak tercapai kesepakatan pada penyelesaian permasalahan pada Panitia di Tingkat desa, maka Panitia tingkat desa melaporkan kepada Panitia tingkat Kabupaten melalui Camat;
 7. panitia Tingkat Kabupaten menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada angka 6.
- j. apabila putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada huruf h diatas menyatakan bahwa calon kepala desa tidak memenuhi persyaratan atau terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada huruf f, dan putusan pengadilan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tindak lanjutnya adalah sebagai berikut :
- a. apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan sebelum hari pemungutan suara, maka calon kepala desa yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak boleh mengikuti proses pemilihan selanjutnya.
 - b. apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan setelah penetapan calon terpilih, dalam hal putusannya yang menyangkut calon kepala desa terpilih dan belum dilakukan pelantikan, maka calon kepala desa terpilih tersebut dinyatakan gugur, dan dilakukan penggantian pada nomor urut yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.
 - c. apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan setelah pelantikan calon kepala desa terpilih, dalam hal putusannya yang menyangkut kepala desa yang dilantik, maka kepala desa tersebut diberhentikan dari jabatannya dan Bupati menunjuk Pelaksana Pejabat Kepala desa sampai dilakukan Pemilihan Kepala Desa berikutnya.

BAB XV
LARANGAN BAGI CALON KEPALA DESA
DAN PANITIA PEMILIHAN

Bagian Kesatu
Larangan Bagi Calon Kepala Desa

Pasal 33

- (1) Dilarang memberi sesuatu apapun atau transaksi apapun juga baik berupa uang atau lainnya kepada wajib pilin.
- (2) Dilarang mengadakan mobilisasi massa dari desa lain ke Tempat Pemungutan Suara.
- (3) Apabila Calon Kepala Desa melakukan larangan atau diketahui dengan pembuktian yang nyata melakukan pelanggaran maka Calon Kepala Desa dinyatakan gugur dan tidak boleh diikutsertakan dalam pemilihan oleh panitia tingkat desa.

Bagian Kedua

Larangan Bagi Calon Kepala Desa,
Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain

Pasal 34

- (1) Calon kepala desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis I;
 - c. Teguran tertulis II; dan
 - d. Diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di desa oleh

- sub kepanitiaan di Kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh sub kepanitiaan di Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia pemilihan di desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kabupaten atas laporan dari Panitia di Kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di Kecamatan dan satuan tugas penanganan corona virus disease 2019.

Pasal 35

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan corona virus disease 2019 kabupaen berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jikasituasi penanganan prtokol kesehatan pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 tidak dapat dikendalikan.

Pasal 36

Ketentuan mengenai pemilhan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh presiden.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak

- berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan fungsi dan tugas masing-masing.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu

Pada tanggal 08 Januari 2021

BUPATI DOMPU,




H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu

Pada tanggal 08 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,



H. MUHIBUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021 NOMOR 287